



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 42/ Pid.B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAYAN MERTA ALS WAYAN MOLOG** ;
Tempat lahir : Denpasar,;
Umur/tanggal lahir : 03 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merpati Gang Aroma No.3 Monang Maning
Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Jualan Gas ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa ditahan sejak : tanggal 13 Nopember 2015 , sampai dengan

sekarang ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat Dakwaan penuntut umum perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN MERTA ALIAS WAYAN MOLOG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pemerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAYAN MERTA ALIAS WAYAN MOLOG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka. MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145 berikut STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
atas nama Iga Maryunda d/a. Br. Umadui Padangsambian Kelod Denpasar

dan kunci kontaknya,

- 1 (satu) buah Helm warna hitam biru,
- 1 (satu) buah jaket warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Iga Maryunda;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150S tanpa plat Tahun 2013 warna hijau Noka. MH4LX150CDKP66871 Nosin. LX150CEPA3843

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumann seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **WAYAN MERTA ALIAS WAYAN MOLOG** pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di depan Bali Residence Apartment Jl. Gn. Soputan III Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Sdr. Christian Alit Stroh melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka. MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145, terdakwa memberhentikan Sdr. Christian Alit Stroh, kemudian dengan posisi Sdr. Christian Alit Stroh masih berada di atas sepeda motor, terdakwa memukul wajah bagian kiri Sdr. Christian Alit Stroh sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal hingga

hal 2 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Christian Alit Stroh tersebut, saat Sdr. Christian Alit Stroh mencoba untuk bangkit, terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai Sdr. Christian Alit Stroh tersebut, kemudian Sdr. Christian Alit Stroh berusaha untuk berdiri, namun terdakwa memeluk Sdr. Christian Alit Stroh dari samping kanan sambil mencekik lehernya dengan siku tangan kiri terdakwa namun Sdr. Christian Alit Stroh berontak sehingga cekikan tangan terdakwa lepas, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Kawasaki KLX 150S miliknya yang berjarak sekitar tiga meter dari tempat kejadian, lalu kembali mendatangi Sdr. Christian Alit Stroh dengan membawa samurai yang sudah terhunus dari sarungnya sehingga melihat hal tersebut Sdr. Christian Alit Stroh langsung lari dan tersangka mengejar Sdr. Christian Alit Stroh selanjutnya setelah Sdr. Christian Alit Stroh pergi dari tempat kejadian, terdakwa lalu membawa sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Sdr. Christian Alit Stroh beserta STNK atas nama Iga Maryunda d/a. Br. Umadui Padangsambian Kelod Denpasar, 1 (satu) buah Helm warna hitam biru dan 1 (satu) buah jaket warna merah yang tersimpan di bawah jok sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah terdakwa di Jl. Merpati Gg. Aroma No. 3 Monang Maning Denpasar;-----

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh tersangka, Sdr. Christian Alit Stroh menderita luka pada dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada alis terdapat luka terbuka dangkal, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, disekitar luka terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/601/2015 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti,Sp.KF pada tanggal 17 November 2015 dengan kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul;-----

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka. MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145, 1 (satu) buah Helm warna hitam biru dan 1 (satu) buah jaket warna merah adalah untuk dimiliki sendiri dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin ataupun sepengetahuan Sdri. Iga Maryunda selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa, Sdri. Iga Maryunda mengalami kerugian sekitar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

hal 3 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **WAYAN MERTA ALIAS WAYAN MOLOG** pada hari
Senin tanggal 09 November 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di depan Bali
Residence Apartment Jl. Gn. Soputan III Denpasar atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi
hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal Sdr. Christian Alit Stroh memiliki hutang kepada terdakwa, lalu
pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di
depan Bali Residence Apartment Jl. Gn. Soputan III Denpasar, ketika terdakwa
melihat Sdr. Christian Alit Stroh melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka.
MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145 milik Sdri. Iga Maryunda, lalu
terdakwa mencegat Sdr. Christian Alit Stroh dan berbicara mengenai hutang
Sdr. Christian Alit Stroh kepadanya, kemudian dengan posisi Sdr. Christian Alit
Stroh masih berada di atas sepeda motor, terdakwa lalu memukul wajah bagian
kiri Sdr. Christian Alit Stroh sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal
hingga Sdr. Christian Alit Stroh terjatuh, saat Sdr. Christian Alit Stroh mencoba
untuk bangkit, terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna
hitam yang dikendarai Sdr. Christian Alit Stroh tersebut, kemudian Sdr.
Christian Alit Stroh berusaha untuk berdiri, namun terdakwa memeluk Sdr.
Christian Alit Stroh dari samping kanan sambil mencekik lehernya dengan siku
tangan kiri terdakwa namun Sdr. Christian Alit Stroh berontak sehingga cekikan
tangan terdakwa lepas, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Kawasaki KLX
150S miliknya yang berjarak sekitar tiga meter dari tempat kejadian, lalu
kembali mendatangi Sdr. Christian Alit Stroh dengan membawa samurai yang
sudah terhunus dari sarungnya sehingga melihat hal tersebut Sdr. Christian Alit
hal 4 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stroh langsung dari rumahnya setelah Sdr. Christian Alit Stroh pergi dari tempat kejadian, terdakwa lalu membawa sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Sdr. Christian Alit Stroh beserta STNK atas nama Iga Maryunda d/a. Br. Umadui Padangsambian Kelod Denpasar, 1 (satu) buah Helm warna hitam biru dan 1 (satu) buah jaket warna merah yang tersimpan di bawah jok sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah terdakwa di Jl. Merpati Gg. Aroma No. 3 Monang Maning Denpasar;

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka. MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145, 1 (satu) buah Helm warna hitam biru dan 1 (satu) buah jaket warna merah adalah sebagai pelunasan hutang Sdr. Christian Alit Stroh kepada terdakwa;-----

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Christian Alit Stroh menderita luka pada dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada alis terdapat luka terbuka dangkal, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, disekitar luka terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/601/2015 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti,Sp.KF pada tanggal 17 November 2015 dengan kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;-

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi **IGA MARYUNDA**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak tahu saat kejadian;
 - Bahwa saksi adalah pemilik motor DK 3964 PY yang dikendarai oleh Christian Alit yang diambil/ dirampas oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Christian Alit lapor pada polisi;

hal 5 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa (tiga) hari kemudian dipanggil dan motor sudah diambil dari terdakwa sebagai barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **CHRISTIAN ALIT STROH**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah merampas motor yang saksi kendarai pada Hari Senin 09 Nopember 2015 di Jalan Gunung Sopotan III pada hari sekira jam 19.30 Wita ketika saksi baru keluar dari Kost;
- Bahwa saksi sempat dipukul jatuh, lalu sdiambil;kan pedang dari motor terdakwa karena itu saksi lari dan motor diambil oleh terdakwa;
- - Bahwa motor bukan milik saksi , tapi milik saksi IGA Maryundha;
- Bahwa poerampasan motor tersebut karena hutang piutang saksi pada terdakwa yang belum lunas;
- Bahwa saksi laopr polisi bersama dengan IGA Maryunda;
- Bahwa yang diambil adalah Motor, Helm, Jaket merah;
- - Bahwa barang bukti motor Scopy adalah benar milik IGA Maryunda;
- - Bahwa terdakwa dan saksi tidak sempat bicara apapun .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I WAYAN ARIANTA**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah seorang anggota
- benar saksi telah menerima laporan dari korban bahwa motornya dirampas oleh terdakwa pada hari Senin 9 Nopember 2016 di Jalan Gunung Sopotan III depan residence Apartement pada jam 19.30 Wita
- Bahwa saksi lalu menangkap terdakwa ditempat tinggalnya di Jalan Merpati siang hari dan menyita Motor korban dan motor terdakwa beserta surat-surat motornya
- Bahwa menurut terdakwa merampas motor korban tersebut karena korban pinjam uang pada terdakwa dan belum dibayar;
- Bahwa barang bukti motor, Helm dan surat adalah milik terdakwa dan korban;
- Korban adalah Christian Alit

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

hal 6 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merampas motor yang dikendarai oleh Christian Alit pada hari Senin 9 Nopember 2015 di Jalan Gunung Sopotan III sekira jam 19.30 wita karena utangnya tidak dibayar-bayar/ belum juga dilunasi;
- - Bahwa motor korban ditaruh oleh terdakwa dirumah dirumah terdakwa;
- Bahwa sekarang ini motor,Helm dan jaket merah dudah disita oleh Polisi termasuk motor yang terdakwa naiki saat itu;
- Bahwa barang bukti motor adalah motor terdakwa dan Scopy yang dikendarai korban;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang sesuai dengan Dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif maka hanya akan dipertimbangkan dakwaan yang mendekati Fakta Yuridis;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi keterngan terdakwa serta dengan adanya barang buykti, maka dapat dibuktikan adanya fakta Yuridis sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah memukul jatuh saksi Christian Alit yan g sedang mengendarai motor hingga korban jatuh;
- Bahwa terdakwa telah mengancam korban dengan senjata/ mengambil senjata dari motor hingga korban lari dan meninggalkan motornya;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil motor tersebut tersebut untuk memaksa korban membayar hutangnya pada terdakwa;
- Bahwa motor tersebut adalah milik IGA Maryunda yang mau dibeli secara kredit oleh Korban

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dakwaan pasal 368 ayat 1 KUHP'

1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
2. Supaya orang itu memberikan barang;
3. Barang itu milik orang itu atau milik orang lain;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri;

hal 7 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara melawan hukum

Menimbang bahwa terdakwa telah memukul dan membawakan pedang pada korban Christian Alit supaya Christian Alit menyerahkan motor tersebut pada terdakwa, maka unsur kesatu dan kedua harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena barang tersebut adalah milik IGA maryunda maka unsur ketiga harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena maksud perampasan motor tersebut agar korban membayar hutangnya pada terdakwa maka unsur keempat harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perampasan tersebut tanpa ijin dari korban maupun pemilik motor maka unsur kelima harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan Hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- satu sepeda motor Scopy, Helm dan Jaket Merah dikembalikan kepada korban;
- Motor Kawasaki dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hal 8 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang bersangkutan.

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Bali ;

Mengingat undang-undang yang berlaku khususnya pasal 368 ayat 1 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN MERTA ALS WAYAN MOLOG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pemerasan"**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan
3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3964 QY Tahun 2015 Noka. MH1JFW115FK145300 Nosin. JFW1E1145145 berikut STNK atas nama Iga Maryunda d/a. Br. Umadui Padangsembian Kelod Denpasar dan kunci kontaknya,
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam biru,
 - 1 (satu) buah jaket warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Iga Maryunda;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX150S tanpa plat Tahun 2013 warna hijau Noka. MH4LX150CDKP66871 Nosin. LX150CEPA3843

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 28 Maret **2016**, oleh kami : M DJAELANI,,SH sebagai Hakim Ketua, IGN PARTHA BHARGAWA dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELISABETH YANI WATI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan

hal 9 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 42/Pid.B/2016/PN.Dps. oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM,SH

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.IGN PARTHA BHARGAWA,SH

M DJAELANI,SH.

2. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Maret 2016, Nomor : 42 / Pid.B / 2016 / PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH

hal 10 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr



hal 11 dari 10 hal Perk. No.42 /Pid B /2016/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id